

LEMBAR VERIFIKASI

Nama LSP : LSP Universitas Ivet
Nama Skema : Instrukstur Senior
Jenis Skema : Okupasi
Diverifikasi Tanggal : 30 Maret 2020

Verifikator



Heffina M. Sitanggung

**Komisioner
Koordinator Lisensi**



Mulyanto

**Wakil Ketua
Selaku Ketua Tim Verifikator**



Miftakul Azis, MH

LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI P1
UNIVERSITAS IVET

SKEMA SERTIFIKASI OKUPASI INSTRUKTUR SENIOR

Skema sertifikasi Okupasi Instruktur Senior adalah skema sertifikasi Okupasi yang dikembangkan oleh Komite Skema LSP P1 Universitas Ivet untuk memenuhi kebutuhan sertifikasi kompetensi kerja bagi mahasiswa Universitas Ivet. Kemasam Kompetensi dibuat mengacu pada Kualifikasi Kerja Nasional Indonesia (KKNI) yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 435 Tahun 2015 tentang Penetapan Jenjang Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Manajemen Sumber Daya Manusia serta Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor KEP.42/MEN/III/2008 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Ketenagakerjaan Bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Nomor KEP.286/MEN/XI/2011 tentang Penetapan Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Pariwisata Bidang Jasa Konsultasi Perencanaan Destinasi Pariwisata menjadi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, Nomor 183 Tahun 2016 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan Golongan Pokok Aktivitas Administrasi Kantor, Aktivitas Penunjang Kantor Dan Aktivitas Penunjang Usaha Lainnya Bidang Administrasi Profesional. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 185 tahun 2018 tentang perubahan atas keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2015 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Pendidikan Golongan Pokok Jasa Pendidikan Bidang Standarisasi, Pelatihan dan Sertifikasi.

Skema sertifikasi ini digunakan sebagai acuan pada pelaksanaan assesmen oleh Asesor kompetensi LSP P1 Universitas Ivet dan memastikan kompetensi peserta dalam melaksanakan Sertifikasi Kompetensi Instruktur Senior.

SKEMA SERTIFIKASI OKUPASI INSTRUKTUR SENIOR

Disahkan tanggal: 19 Maret 2020

Oleh :



Dyah Setyaningrum Winarni, M.Pd
Ketua Komite Skema



Dhega Febiharsa, S.ST., M.Pd.
Direktur LSP

Nomor Dokumen : SS/OK-INS/07/LSP-UNI/III/2020

Nomor Salinan : -

Status Distribusi :

Terkendali

Tidak terkendali

1. LATAR BELAKANG

- 1.1. Disusun berdasarkan Surat Keputusan Kemendikbud Nomor 81 Tahun 2014 tentang Ijazah, sertifikat kompetensi, dan sertifikat profesi pendidikan tinggi, guna menyiapkan tenaga kerja yang mendapat pengakuan kompetensi yang dimilikinya, mahasiswa yang telah lulus dari perguruan tinggi diwajibkan mempunyai SKPI. SKPI yaitu dokumen yang memuat informasi tentang pencapaian akademik atau kualifikasi dari lulusan pendidikan tinggi bergelar. SKPI yang diperoleh mahasiswa sesuai dengan kompetensi yang didapatkan saat pembelajaran di kuliah. Mahasiswa yang mempunyai kompetensi akan diakui secara tertulis melalui SKPI.
- 1.2. Kebutuhan tenaga kerja kompetensi di industri maupun instansi sekarang ini dan masa yang akan datang masih pada kebermanfaatan bidang teknologi dan pendidikan. Kompetensi dalam bidang teknologi dan pendidikan ada pada kompetensi instruktur senior. Kompetensi instruktur senior ini tidak hanya menjadi pendidik atau pengajar, tetapi juga merancang berbagai pelatihan dari awal sampai akhir.
- 1.3. Instruktur senior merupakan kompetensi yang diperlukan oleh mahasiswa jurusan kependidikan yang membuktikan bahwa mahasiswa tersebut layak untuk menjadi instruktur senior yang berpengalaman. Universitas Ivet adalah penggabungan dari IKIP Veteran Jawa Tengah dan ATP Veteran Semarang, sehingga lebih dari 50% program studi yang ada adalah program studi kependidikan. Adanya 50% lebih program studi pendidikan menyebabkan besarnya kebutuhan sertifikasi kompetensi sebagai instruktur senior.
- 1.4. Dalam rangka meningkatkan daya saing tenaga kerja Daya saing tenaga kerja di pasar kerja nasional, regional, dan internasional sangatlah ketat. Jika setelah mahasiswa lulus dan tidak punya kompetensi apapun, bisa dipastikan mahasiswa tersebut tidak akan bisa bersaing dengan mahasiswa yang sudah lulus lainnya. Mahasiswa yang sudah lulus dari prodi kependidikan harus mempunyai kompetensi lebih, mereka tidak hanya mengajar dan mendidik, tetapi juga harus bisa menjadi pengajar dan pendidik yang ahli yaitu sebagai instruktur senior. Bukti secara tertulis yang sah dan diakui oleh pasar kerja yaitu melalui SKPI instruktur senior.

2. RUANG LINGKUP SKEMA SERTIFIKASI

- 2.1 Ruang Lingkup penggunaan hasil sertifikasi kompetensi ini meliputi peluang kerja di lingkungan kependidikan dan pelatihan instruktur senior dalam berbagai bidang industri.
- 2.2 Lingkup isi skema ini meliputi sejumlah unit kompetensi yang dilakukan uji kompetensi guna memenuhi kompetensi pada jabatan instruktur senior.

3. TUJUAN SERTIFIKASI

- 3.1 Memastikan kompetensi kerja Instruktur senior

3.2 Sebagai acuan bagi LSP P1 Universitas Ivet dan asesor dalam rangka pelaksanaan sertifikasi kompetensi.

4. ACUAN NORMATIF

- 4.1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
- 4.2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- 4.3 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikasi Kompetensi, dan Sertifikasi Profesi Pendidikan Tinggi.
- 4.4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2018 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi.
- 4.5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional.
- 4.6 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
- 4.7 Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 233 Tahun 2016 Tentang Penetapan Jenjang Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pelatihan Subbidang Metodologi Pelatihan.
- 4.8 Keputusan Menteri Tenaga kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 185 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 161 Tahun 2015 Tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Pendidikan Golongan Pokok Jasa Pendidikan Bidang Standarisasi, Pelatihan dan Sertifikasi.
- 4.9 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Sistem Standardisasi Kompetensi Kerja Nasional.
- 4.10 Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor KEP.42/MEN/III/2008 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Ketenagakerjaan Bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
- 4.11 Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor 1/BNSP/III/2014 Tentang Pedoman Penilaian Kesesuaian - Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Profesi.
- 4.12 Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor 2/BNSP/VIII/2017 Tentang Pedoman Pengembangan dan Pemeliharaan Skema Sertifikasi.

5. KEMASAN / PAKET KOMPETENSI

- 5.1 Jenis Skema : ~~KKNI/ Okupasi/ Klaster~~
- 5.2 Nama Skema : Instruktur Senior

Rincian Unit Kompetensi atau Uraian Tugas

| NO | KODE UNIT | JUDUL UNIT KOMPETENSI |
|----|------------------|--|
| 1 | KKK.00.02.012.01 | Menerapkan Prinsip Kesehatan Kerja untuk Mengendalikan Risiko K3 |
| 2 | N.821100.028.02 | Mengaplikasikan Keterampilan Dasar Komunikasi |
| 3 | P.854900.009.01 | Menentukan Kebutuhan Pelatihan Mikro |
| 4 | P.854900.010.01 | Menentukan Kebutuhan Pelatihan Individu |
| 5 | P.854900.011.01 | Menyusun Program Pelatihan |
| 6 | P.854900.013.01 | Mendesain Media Pembelajaran |
| 7 | P.854900.016.01 | Merencanakan Penyajian Materi Pelatihan |
| 8 | P.854900.017.01 | Melaksanakan Pelatihan Tatap Muka (Face To Face) |
| 9 | P.854900.020.01 | Membuat Perjanjian Pemagangan |
| 10 | P.854900.022.01 | Melakukan Tindakan Korektif Pelaksanaan Pelatihan |
| 11 | P.854900.028.01 | Melakukan Pengorganisasian SDM Pelatihan |
| 12 | P.854900.029.01 | Menilai Kinerja SDM Pelatihan |
| 13 | P.854900.030.01 | Melaksanakan Administrasi SDM Pelatihan |
| 14 | P.854900.040.01 | Mengorganisasikan asesmen |
| 15 | P.854900.042.01 | Mengases kompetensi |
| 16 | PAR.JK02.009.01 | Melakukan Presentasi |

6. Persyaratan Dasar Pemohon Sertifikasi

6.1. Memiliki KTP dan/atau KTM

6.2. Mahasiswa Universitas Ivet yang telah lulus mata kuliah:

- a. Strategi Belajar dan Mengajar
- b. Perencanaan Pengajaran
- c. Teknologi Informasi Komputer
- d. Evaluasi Pembelajaran
- e. Microteaching

7. Hak Pemohon Sertifikasi dan Kewajiban Pemegang Sertifikat**7.1. Hak Pemohon**

- 7.1.1. Memperoleh penjelasan tentang gambaran proses sertifikasi sesuai dengan skema sertifikasi.
- 7.1.2. Mendapatkan hak bertanya berkaitan dengan kompetensi.
- 7.1.3. Memperoleh jaminan kerahasiaan atas proses sertifikasi
- 7.1.4. Memperoleh hak banding terhadap keputusan sertifikasi.
- 7.1.5. Memperoleh sertifikat kompetensi jika dinyatakan kompeten.

7.1. Kewajiban Pemegang Sertifikat

- 7.1.1. Menjaga dan mentaati kode etik profesi secara sungguh-sungguh dan konsekuen.
- 7.1.2. Menjamin bahwa sertifikat kompetensi tidak disalahgunakan.
- 7.1.3. Menjamin terpeliharanya kompetensi yang sesuai pada sertifikat kompetensi.
- 7.1.4. Menjamin bahwa seluruh pernyataan dan informasi yang diberikan adalah terbaru, benar dan dapat dipertanggung jawabkan.

8. Biaya Sertifikasi

- 8.1. Biaya sertifikasi mencakup biaya asesmen, surveilen, Tempat Uji Kompetensi (TUK) administrasi dan penerbitan sertifikat kompetensi dengan total biaya sebesar Rp.500.000,- (terbilang Lima Ratus Ribu Rupiah)
- 8.2. Biaya tersebut belum termasuk biaya transportasi dan akomodasi apabila uji dilakukan di luar domisili LSP P1 Universitas Ivet.

9. Proses Sertifikasi

9.1 Proses Pendaftaran

- 9.1.1. Pemohon memahami proses asesmen Sertifikasi Instruktur senior yang mencakup persyaratan dan ruang lingkup sertifikasi, penjelasan proses asesmen, hak pemohon, biaya sertifikasi dan kewajiban pemegang sertifikat yang dapat diperoleh di sekretariat LSP P1 Universitas Ivet.
- 9.1.2. Pemohon mengisi formulir Permohonan Sertifikasi (APL 01) yang dilengkapi dengan bukti :
 - a. Copy KTP dan/atau KTM
 - b. Pas foto terbaru 3x4 background merah sebanyak 2 lembar
 - c. Copy Transkrip Nilai Lulus Mata Kuliah
 - 1) Strategi Belajar dan Mengajar
 - 2) Perencanaan Pengajaran
 - 3) Teknologi Informasi Komputer
 - 4) Evaluasi Pembelajaran
 - 5) Microteaching
- 9.1.3. Pemohon mengisi formulir Asesmen Mandiri (APL 02) dan dilengkapi dengan bukti-bukti pendukung yang relevan.
- 9.1.4. Peserta menyatakan setuju untuk memenuhi persyaratan sertifikasi dan memberikan setiap informasi yang diperlukan untuk penilaian.
- 9.1.5. LSP P1 Universitas Ivet menelaah berkas pendaftaran untuk konfirmasi bahwa peserta sertifikasi memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam skema sertifikasi.
- 9.1.6. Pemohon yang memenuhi persyaratan dinyatakan sebagai peserta sertifikasi.

9.2. Proses Asesmen

- 9.2.1. Asesmen skema sertifikasi Instruktur senior direncanakan dan disusun untuk menjamin bahwa verifikasi persyaratan skema sertifikasi telah dilakukan secara obyektif dan sistematis dengan bukti terdokumentasi untuk memastikan kompetensi.
- 9.2.2. LSP P1 Universitas Ivet menugaskan Asesor Kompetensi untuk melaksanakan Asesmen.
- 9.2.3. Asesor melakukan verifikasi persyaratan skema menggunakan perangkat asesmen dan mengkonfirmasi bukti yang akan dibuktikan dan bukti tersebut akan dikumpulkan.
- 9.2.4. Asesor menjelaskan, membahas dan mensepakati rincian rencana asesmen dan proses asesmen dengan Peserta Sertifikasi.
- 9.2.5. Asesor melakukan pengkajian dan evaluasi kecukupan bukti dari dokumen pendukung (jika ada) yang disampaikan pada lampiran dokumen Asesmen Mandiri APL-02, untuk memastikan bahwa bukti tersebut mencerminkan bukti yang diperlukan.
- 9.2.6. Peserta yang memenuhi persyaratan bukti dan menyatakan kompeten direkomendasikan untuk mengikuti proses lanjut asesmen/uji kompetensi..

9.3. Proses Uji Kompetensi

- 9.3.1. Uji kompetensi dirancang untuk menilai kompetensi yang dapat dilakukan dengan menggunakan metode observasi langsung / praktek demonstrasi, pertanyaan tertulis, pertanyaan lisan, verifikasi portofolio, wawancara dan metode lainnya yang andal dan objektif, serta berdasarkan dan konsisten dengan skema sertifikasi.
- 9.3.2. Uji kompetensi dilaksanakan di Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang ditetapkan melalui verifikasi LSP.
- 9.3.3. Peralatan teknis yang digunakan dalam proses pengujian pada skema sertifikasi instruktur senior diverifikasi dan atau dikalibrasi.
- 9.3.4. Bukti yang dikumpulkan melalui uji kompetensi dievaluasi untuk memastikan bahwa bukti tersebut mencerminkan bukti yang diperlukan untuk memperlihatkan kompetensi telah memenuhi aturan bukti VATM.
- 9.3.5. Hasil proses uji kompetensi yang telah memenuhi aturan bukti VATM direkomendasikan "Kompeten" dan yang belum memenuhi aturan bukti VATM direkomendasikan "Belum Kompeten".
- 9.3.6. Asesor menyampaikan rekaman hasil uji kompetensi dan rekomendasi kepada LSP.

9.4. Keputusan Sertifikasi

- 9.4.1. LSP menjamin bahwa informasi yang dikumpulkan selama proses uji kompetensi mencukupi untuk:
 - a. mengambil keputusan sertifikasi;

- b. melakukan penelusuran apabila terjadi banding.
- 9.4.2. LSP P1 universitas Ivet membentuk Tim Teknis Pengambil Keputusan Sertifikasi yang beranggotakan personil yang tidak ikut serta dalam proses pelatihan dan uji kompetensi skema Instruktur senior
- 9.4.3. Keputusan sertifikasi terhadap peserta hanya dilakukan oleh LSP P1 Universitas Ivet berdasarkan rekomendasi dan informasi yang dikumpulkan oleh asesor melalui proses uji kompetensi.
- 9.4.4. Personil LSP P1 Universitas Ivet yang membuat keputusan sertifikasi harus memiliki pengetahuan yang cukup dan pengalaman dalam proses sertifikasi untuk menentukan apakah persyaratan sertifikasi telah dipenuhi.
- 9.4.5. LSP P1 Universitas Ivet melakukan rapat pleno untuk memverifikasi berkas sertifikasi dan menetapkan status kompetensi yang dibuat dalam Berita Acara untuk penerbitan SK Penetapan Hasil Sertifikasi dan kemudian diterbitkan Sertifikat untuk yang kompeten.
- 9.4.6. LSP P1 Universitas Ivet menerbitkan sertifikat kompetensi kepada semua yang telah berhak menerima sertifikat dalam bentuk surat dan/atau kartu, yang ditandatangani dan disahkan oleh personil yang ditunjuk LSP dengan masa berlaku sertifikat **3 (tiga)** tahun.
- 9.4.7. Sertifikat diserahkan setelah seluruh persyaratan sertifikasi dipenuhi.

9.5. Pembekuan dan Pencabutan Sertifikat

- 9.5.1. Pembekuan dan pencabutan sertifikat dilakukan jika seorang pemegang sertifikat:
- 9.5.1.1 Melanggar ketentuan pemegang sertifikat.
 - 9.5.1.2 Melanggar ketentuan disiplin peserta didik.
 - 9.5.1.3 Menyalahgunakan kewenangan yang telah diberikan.
 - 9.5.1.4 Mencemarkan nama baik LSP.
- 9.5.2. LSP P1 Universitas Ivet akan melakukan pencabutan sertifikat apabila tidak mengindahkan peringatan yang telah diberikan dalam penyalahgunaan sertifikat.

9.6. Surveilan Pemegang Sertifikat

LSP P1 Universitas Ivet tidak melakukan surveilan terhadap pemegang sertifikat.

9.7. Proses Sertifikasi Ulang

LSP P1 Universitas Ivet tidak melakukan proses sertifikasi ulang dan disarankan untuk sertifikasi ulang melalui LSP P3 yang relevan.

9.8. Penggunaan Sertifikat

Pemegang sertifikat Instruktur senior harus menandatangani persetujuan untuk :

- 9.8.1. Memenuhi ketentuan skema sertifikasi yang relevan.

- 9.8.2. Menyatakan bahwa sertifikatnya hanya berlaku untuk ruang lingkup sertifikasi yang diberikan.
- 9.8.3. Tidak menyalahgunakan sertifikat yang dapat merugikan LSP P1 Universitas Ivet dan tidak memberikan persyaratan yang berkaitan dengan sertifikasi yang menurut LSP P1 Universitas Ivet dianggap dapat menyesatkan atau tidak sah.
- 9.8.4. Menghentikan penggunaan semua pernyataan yang berhubungan dengan sertifikasi yang memuat acuan LSP P1 Universitas Ivet setelah dibekukan atau dicabut sertifikatnya serta mengembalikan sertifikat kepada LSP P1 Universitas Ivet yang menerbitkannya.

9.9. Banding

- 9.9.1. LSP P1 Universitas Ivet memberikan kesempatan kepada peserta untuk mengajukan banding apabila keputusan sertifikasi dirasa tidak sesuai dengan keinginannya.
- 9.9.2. LSP P1 Universitas Ivet menyediakan formulir yang digunakan untuk pengajuan banding.
- 9.9.3. LSP P1 Universitas Ivet membentuk tim banding yang ditugaskan untuk menangani proses banding yang beranggotakan personil yang tidak terlibat subjek yang dibanding yang dijadikan materi banding.
- 9.9.4. LSP P1 Universitas Ivet menjamin bahwa proses banding dilakukan secara objektif dan tidak memihak.
- 9.9.5. Proses banding dilakukan oleh LSP P1 Universitas Ivet selambat – lambat nya 14 hari kerja terhitung sejak permohonan banding diterima oleh LSP P1 Universitas Ivet.
- 9.9.6. Keputusan banding bersifat mengikat kedua belah pihak